



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU, BAYI DAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Stunting, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi Dan Stunting;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Stunting (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU, BAYI DAN STUNTING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang dan tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.
9. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga dengan 1.000 (seribu) hari pertama kelahiran di lokasi dengan prioritas pembangunan.

10. Perubahan Perilaku adalah sebuah respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Perubahan perilaku merupakan salah satu bidang dalam struktur Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan salah satu tujuan utama dari kampanye percepatan penurunan Stunting.
11. Pendampingan Keluarga adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga dan/atau keluarga berisiko Stunting.
12. Angka Kematian Ibu yang selanjutnya disebut AKI adalah jumlah kematian ibu saat hamil atau dalam waktu 42 hari setelah melahirkan, per 100.000 kelahiran hidup, yang disebabkan oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan karena penyebab lain.
13. Angka Kematian Bayi yang selanjutnya disebut AKB adalah indikator kesehatan masyarakat yang mengukur jumlah kematian bayi berusia kurang dari satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKB yang tinggi menunjukkan adanya masalah kesehatan yang serius pada ibu hamil, bayi baru lahir, dan lingkungan sekitar.
14. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
15. Anak Balita adalah anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan.
16. *Knowledge Management* adalah pengelolaan berbagai pengetahuan dan pengalaman praktik baik inovatif, inspiratif maupun replikatif dalam penanganan Stunting, yang selanjutnya dapat menjadi masukan dalam upaya percepatan penurunan Stunting.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting;
- b. aksi bersama dan terobosan untuk pencegahan dan penanggulangan Stunting; dan
- c. syarat dan tata cara pemberian penghargaan.

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan Stunting Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting.
- (2) Program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;

- c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Penguatan Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengintegrasikan percepatan penurunan Stunting ke dalam dokumen perencanaan Daerah.
- (2) Dokumen perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana kerja pemerintah Daerah;
 - d. rencana strategis pemerintah Daerah; dan
 - e. rencana strategis Perangkat Daerah.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka percepatan penurunan Stunting, Setiap Perangkat Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran dalam rencana strategis Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Intervensi sensitif dan Intervensi spesifik;
 - b. komunikasi perubahan perilaku dan pendampingan keluarga;
 - c. koordinasi dan Konvergensi; dan
 - d. data, monitoring, evaluasi dan *Knowledge Management*.
- (3) Penyusunan perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Penyusunan perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan Daerah.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. cipta karya dan sumber daya air;
 - c. sosial;
 - d. perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - e. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. pangan;
 - h. pendidikan;
 - i. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- j. kelautan dan perikanan;
- k. komunikasi dan informasi; dan
- l. bina marga dan penataan ruang.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan percepatan penurunan Stunting, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting dilaksanakan sesuai dengan rencana, terkoordinir, tepat waktu, dan tuntas.
- (2) Peningkatan kualitas pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan kualitas pelaksanaan Intervensi spesifik dan Intervensi sensitif;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan perubahan perilaku dan pendampingan keluarga;
 - c. peningkatan kualitas pelaksanaan koordinasi dan Konvergensi; dan
 - d. peningkatan kualitas data, monitoring, evaluasi dan *Knowledge Management*.

Pasal 7

Peningkatan kualitas pelaksanaan Intervensi spesifik dan Intervensi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan pembinaan, dan pendampingan yang terstandarisasi terhadap pelaksana program dan kegiatan Intervensi spesifik dan Intervensi sensitif di Daerah.

Pasal 8

- (1) Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. pemberian tambahan asupan gizi pada ibu hamil kurang energi kronis;
 - b. pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil;
 - c. pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri;
 - d. pemberian ASI eksklusif bagi bayi 0 sampai dengan 6 bulan;
 - e. pemberian makanan pendamping ASI berkualitas;
 - f. pemberian pelayanan tata laksana gizi buruk;
 - g. pemberian tambahan asupan gizi pada Anak Balita gizi kurang;
 - h. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Anak Balita; dan
 - i. pemberian imunisasi dasar lengkap bagi Anak Balita.
- (2) Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.

- (3) Dalam melaksanakan Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
- a. pemberian pelayanan keluarga berencana pasca persalinan;
 - b. menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan;
 - c. pemeriksaan kesehatan calon pasangan usia subur;
 - d. tersedia air minum yang layak dan aman bagi rumah tangga di Kabupaten/Kota lokasi prioritas;
 - e. penyediaan sarana sanitasi dasar yang layak di Kabupaten/Kota prioritas;
 - f. fasilitasi program pendidikan anak usia dini;
 - g. pemberian bantuan bagi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional;
 - h. pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting;
 - i. pemberian bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan;
 - j. pemberian pemahaman yang baik tentang Stunting dan upaya pencegahannya di lokasi prioritas;
 - k. pemberian bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan; dan
 - l. percepatan desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan melalui advokasi dan komitmen pemerintah (pokja pkp).
- (2) Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (4) Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (5) Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
- (6) Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

- (7) Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan koordinasi dengan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Peningkatan kualitas pelaksanaan untuk perubahan perilaku dan pendampingan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi:
- kebijakan yang menjamin terciptanya lingkungan sosial politik pendukung tercapainya perilaku percepatan penurunan Stunting;
 - pemanfaatan saluran media massa/media sosial untuk mempromosikan perilaku percepatan penurunan Stunting kepada masyarakat luas;
 - komunikasi individu dan antar pribadi secara strategis agar dapat mencapai luaran perilaku percepatan penurunan Stunting; dan
 - komunikasi antar pemangku kepentingan secara partisipatif agar berkolaborasi menciptakan lingkungan sosial yang mendukung percepatan penurunan Stunting.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh perangkat Daerah terkait yang melaksanakan program penurunan AKI, AKB dan Stunting.

Pasal 11

- (1) Peningkatan kualitas koordinasi dan Konvergensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
- analisis situasi;
 - rencana kegiatan;
 - pengukuran dan publikasi data Stunting;
 - rembuk Stunting;
 - penyusunan regulasi;
 - pembinaan kader pembangunan manusia;
 - sistem manajemen data; dan
 - review kinerja tahunan.
- (2) Rembuk Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan mengikuti jadwal tahapan perencanaan reguler di Daerah sebagai hasil aksi Konvergensi, terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan di Daerah.
- (3) Koordinasi dan Konvergensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kapasitas koordinasi dan Konvergensi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Penilaian atas kinerja penurunan Stunting melalui 8 (delapan) aksi Konvergensi/integrasi se Kabupaten/Kota dilaksanakan setiap tahun.

- (2) Penilaian atas kinerja penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja Penurunan Stunting Daerah.
- (3) Tim Penilai Kinerja Penurunan Stunting Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Peningkatan kualitas data, monitoring, evaluasi dan *Knowledge Management* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sistem manajemen data terpadu.
- (2) *Knowledge Management* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengalaman praktik berupa inovatif, inspiratif dan replikatif.
- (3) *Knowledge Management* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam percepatan penurunan Stunting.
- (4) Peningkatan kualitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Tugas Kepakaran Perguruan Tinggi.
- (5) Satuan Tugas Kepakaran Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Peningkatan Kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dilakukan penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi terpadu.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terencana, menggunakan metode yang tepat, memiliki periode serta bermanfaat bagi upaya perbaikan program dan kegiatan.

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pelaksana program Perangkat Daerah terkait kegiatan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 16

- (1) Pelaporan capaian pelaksanaan percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

- (2) Pelaporan capaian pelaksanaan percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada awal bulan Juli tahun berkenaan dan awal bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi:
- a. para anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah;
 - b. fasilitator Kabupaten/Kota;
 - c. tenaga pelaksana gizi;
 - d. tim asuhan gizi;
 - e. kader kesehatan; dan
 - f. tim lainnya.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan lembaga/organisasi masyarakat.

Pasal 18

Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang terakreditasi yang dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan lainnya yang memenuhi standar akreditasi.

BAB III

AKSI BERSAMA DAN TEROBOSAN UNTUK PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN STUNTING

Pasal 19

Aksi Bersama dan terobosan untuk pencegahan dan penanggulangan Stunting dilakukan melalui 5 (lima) pilar meliputi:

- a. komitmen dan visi pimpinan Daerah;
- b. kampanye/sosialisasi dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen pemangku kepentingan dan akuntabilitas;
- c. Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan nasional *nutritional security*; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 20

- (1) Aksi Bersama dan terobosan untuk pencegahan dan penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dirinci kedalam:
- a. kegiatan;

- b. keluaran;
 - c. target dan tahun pencapaian;
 - d. penanggung jawab; dan
 - e. pihak pendukung.
- (2) Aksi Bersama dan terobosan untuk pencegahan dan penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk matriks strategi Daerah percepatan penurunan Stunting.
- (3) Matriks strategi Daerah percepatan penurunan Stunting di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan Aksi Bersama dan terobosan untuk pencegahan dan penanggulangan Stunting, Gubernur membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat Daerah.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (5) Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau lembaga/institusi yang peduli terhadap pelaksanaan percepatan penurunan AKI, AKB dan Stunting.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten/Kota.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. piagam penghargaan; dan/atau
 - b. hadiah bersifat materil.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari besar Nasional.

Pasal 23

- (1) Pemberian penghargaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan inspirasi dalam bentuk tulisan, dokumentasi atau aksi nyata lainnya dalam menggalang dukungan yang luas untuk mendukung percepatan penurunan AKI, AKB dan Stunting;
 - b. melakukan advokasi dan menggalang partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan program pemerintah mengenai penurunan AKI, AKB dan Stunting;
 - c. melakukan kampanye atau aksi lainnya tentang perubahan perilaku stop buang air besar sembarangan secara terbuka dalam upaya menurunkan AKB, AKI dan Stunting; dan
 - d. memiliki inovasi program kegiatan yang mendukung percepatan penurunan AKI, AKB dan Stunting.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. telah melakukan upaya pencegahan dan penurunan AKI, AKB, dan Stunting paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus atau paling singkat 4 (empat) tahun secara tidak terus menerus; dan
 - c. memiliki laporan data atau bukti empiris yang menunjukkan dampak program, seperti penurunan angka AKI, AKB, atau prevalensi Stunting di wilayah kerjanya.

Pasal 24

- (1) Pemberian penghargaan kepada lembaga/institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menyediakan layanan kesehatan bagi karyawan;
 - b. memberikan edukasi tentang Kesehatan dan gizi;
 - c. memberikan dukungan teknis berupa pelatihan konselor bagi karyawan;
 - d. menyediakan air minum dan sarana sanitasi yang layak dan aman di lingkungan kerjanya;
 - e. memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan atau kegiatan yang mendukung penurunan AKI, AKB dan Stunting; atau
 - f. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Lembaga/institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus badan hukum yang sah di Indonesia, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat;
 - b. telah melaksanakan program terkait penurunan AKI, AKB, atau Stunting selama minimal 2 (dua) tahun dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - c. memiliki laporan data atau bukti empiris yang menunjukkan dampak program, seperti penurunan angka AKI, AKB, atau prevalensi Stunting di wilayah kerjanya.

Pasal 25

- (1) Pengusulan calon penerima penghargaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, atau lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan untuk dilakukan seleksi dan verifikasi, dengan melampirkan:
 - a. profil individu/lembaga yang diusulkan;
 - b. bukti empiris berupa laporan kegiatan, data dampak, atau dokumentasi program; dan
 - c. rekomendasi dari minimal 2 (dua) pihak, seperti kepala desa, tokoh masyarakat, atau pimpinan puskesmas.
- (3) Seleksi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Gubernur.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penelaahan; dan
 - c. verifikasi dan validasi.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur sebagai rekomendasi calon penerima penghargaan.
- (6) Gubernur menetapkan penerima penghargaan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 Oktober 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd
ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 10 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd
NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 964

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ADIMAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR 26 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
 PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU, BAYI
 DAN STUNTING.

STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PROVINSI

Kegiatan	Keluaran (<i>output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab
Pilar 1: peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan pemerintah Daerah Provinsi			
Meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting.	1. Tersedianya kebijakan/Peraturan Bupati/Walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan Stunting.		
	2. Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting.		
Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat			
Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).		
Pilar 3: Peningkatan konvergensi spesifik dan intervensi di Provinsi			
a. melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran,serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan,dan kualitas intervensi gizi	1. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 100% Tahun: 2029	
	2. Persentase Kabupaten/Kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung	Target: 100% Tahun: 2029	

	Percepatan Penurunan Stunting.		
	3. Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai Daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 100% Tahun: 2029	
b. melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.	Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertilitg Rale/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	Target: 90% Tahun: 2029	
Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat			
a. Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah provinsi.		
b. mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.	Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting.		

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ADIMAS, SH., M.Si
Rombia Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

